Image not found or type unknown

Kelurahan Panjang Wetan

Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota {ekalongan 51114 0285427061

https://panjangwetan.pekalongankota.go,id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Panjang Wetan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT / RW
2. Membawa Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)
3. Foto Copy Ktp pemilik / penaggung jawab perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelaurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila Ketua RT tidak berada di tempat) , Foto copy KTP dan Foto copy KK
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat aplikasi SIM{ATIKK
4. Data dikirim melalui aplikasi SIMPATIKK ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. Juka data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Utara mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi SIMPATIKK
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Panjang Wetan

Image not found or type unknown

Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota {ekalongan 51114 0285427061

https://panjangwetan.pekalongankota.go,id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Panjang Wetan

1. Surat keterangan Domisili Perusahaan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

a. Telephon : 0285- 427061

b. Email : *panjangwetan@pekalongankota.com*

2. Pengaduan Langsung.

a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.